



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 50 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN KRITERIA DAN MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pengawasan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta terbebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. bahwa pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat perlu dilaksanakan dengan baik, cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa dalam rangka efektivitas penanganan pengaduan masyarakat serta menjamin mutu hasil penanganan pengaduan masyarakat, perlu menyusun pedoman, kriteria dan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kriteria dan Mekanisme Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Inspektorat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 46 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN, KRITERIA DAN MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan pada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
8. Perangkat Desa adalah Penyelenggara Pemerintahan Desa pada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
9. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga Negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum.
10. Pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung kepada pemerintah daerah, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan, atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun.
11. Penyelenggara Negara adalah pejabat yang menjalankan fungsi pelayanan publik yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
13. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Sidenreng Rappang.
14. Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disingkat dengan APH adalah Kejaksaan dan atau Kepolisian.
15. KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi.
16. Pelapor adalah masyarakat baik individu atau kelompok yang menyampaikan pengaduan ke Inspektorat.
17. Terlapor adalah penyelenggara Negara atau aparatur pemerintahan yang diduga melakukan penyimpangan atau pelanggaran.
18. Auditor adalah ASN yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah.
19. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah ASN yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

20. Klarifikasi adalah proses penjernihan atau kegiatan yang berupa memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang diadukan pada proporsi yang sebenarnya kepada sumber pengaduan dan instansi terkait.
21. Konfirmasi adalah proses kegiatan untuk mendapatkan penegasan mengenai keberadaan terlapor yang teridentifikasi, baik bersifat perorangan, kelompok maupun institusional, apabila memungkinkan termasuk masalah yang diadukan/dilaporkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan atau pedoman dalam penanganan pengaduan masyarakat agar lebih sistematis, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini sebagai berikut :

- a. menyelesaikan penanganan pengaduan masyarakat secara cepat, tepat, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- c. meningkatkan koordinasi antar lembaga/instansi dalam menyelesaikan penanganan pengaduan masyarakat; dan
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat secara tertib dan bertanggung jawab dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat oleh penyelenggara negara atau ASN.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan ini meliputi :

- a. prinsip penanganan pengaduan masyarakat;
- b. pengaduan;
- c. kriteria dan jenis pengaduan yang ditindaklanjuti;
- d. mekanisme dan tata cara;
- e. tindak lanjut;
- f. pengarsipan; dan
- g. evaluasi.

BAB IV PRINSIP PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Prinsip penanganan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan nilai dasar yang wajib dipedomani dalam penanganan pengaduan masyarakat.

- (2) Prinsip penanganan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. kepastian Hukum, bahwa kegiatan penanganan pengaduan masyarakat mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dalam menangani pengaduan masyarakat;
 - b. obyektivitas, bahwa kegiatan penanganan pengaduan masyarakat harus berdasarkan fakta atau bukti yang dapat dinilai berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan;
 - c. efektivitas dan efisiensi, bahwa kegiatan penanganan pengaduan masyarakat harus dilaksanakan secara tepat sasaran, hemat tenaga, waktu dan biaya;
 - d. akuntabilitas, bahwa proses kegiatan penanganan pengaduan masyarakat dan tindaklanjutnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku;
 - e. kerahasiaan, bahwa penanganan pengaduan terhadap suatu pengaduan masyarakat dilakukan secara hati-hati dan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. transparansi, bahwa hasil kegiatan penanganan pengaduan masyarakat diinformasikan berdasarkan mekanisme dan prosedur yang jelas dan terbuka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. cepat, bahwa penanganan pengaduan masyarakat harus cepat ditanggapi sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - h. tidak Diskriminatif, bahwa pengaduan masyarakat yang diterima harus ditindaklanjuti secara adil dan transparan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGADUAN

Pasal 6

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat disampaikan oleh masyarakat atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh unsur Pemerintahan Daerah dan/atau Pemerintah Desa ke Inspektorat Daerah.

Pasal 7

Bupati memerintahkan Inspektorat Daerah untuk melakukan penanganan terhadap laporan atau pengaduan atas dugaan penyimpangan terhadap laporan yang dilakukan oleh unsur Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Aparat Penegak Hukum dapat melimpahkan laporan atau pengaduan yang dilaporkan atau diadukan melalui Instansi tersebut atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh unsur Pemerintahan Daerah dan/atau Pemerintah Desa secara resmi dan tertulis mengenai peristiwa/kejadian kepada Bupati.

Pasal 9

Inspektorat melakukan penanganan terhadap pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau diadukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Aparat Penegak Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diawali dengan ekspose/pemaparan hasil pemeriksaan penanganan laporan atau pengaduan dimaksud dari Instansi tersebut.

Pasal 10

Pengaduan atas dugaan penyimpangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sekurang-kurangnya harus mencakup:

- a. informasi surat pengaduan;
- b. perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. keterangan yang memuat fakta, data atau petunjuk terjadinya pelanggaran; dan
- d. sejauhmana penanganan yang telah dilakukan.

Pasal 11

Penanganan pengaduan oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 setelah terpenuhi unsur pengaduan.

BAB VI

KRITERIA DAN JENIS PENGADUAN YANG DITINDAKLANJUTI

Bagian Kesatu

Kriteria Pengaduan yang Ditindaklanjuti

Pasal 12

Kriteria pengaduan yang ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut :

- a. data pelapor yaitu nama dan/atau alamat;
- b. data terlapor yaitu nama, jabatan dan/atau alamat;
- c. perbuatan yang diduga melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. keterangan yang memuat fakta, data atau petunjuk terjadinya pelanggaran.

Bagian Kedua

Jenis Pengaduan yang Ditindaklanjuti

Pasal 13

Jenis Pengaduan yang ditindaklanjuti dikelompokkan sebagai berikut :

- a. penyalahgunaan wewenang;
- b. pelayanan masyarakat;
- c. korupsi, pungutan liar dan gratifikasi;
- d. kepegawaian; dan
- e. penanganan kehilangan barang/aset negara dan daerah.

Pasal 14

Pengaduan yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 tidak ditindaklanjuti.

BAB VII MEKANISME DAN TATA CARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Mekanisme dan tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

- a. mekanisme dan tata cara penyampaian; dan
- b. mekanisme dan tata cara penanganan pengaduan masyarakat.

Bagian Kedua Mekanisme dan Tata Cara Penyampaian Pengaduan

Pasal 16

Mekanisme dan tata cara penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a melalui dua cara yaitu:

- a. secara langsung; dan
- b. secara tidak langsung.

Pasal 17

- (1) Penyampaian pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dapat dilaksanakan dengan mengunjungi langsung kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada hari dan jam kerja dengan mengisi formulir pengaduan.
- (2) Penerimaan pengaduan secara langsung dilakukan oleh Irban bidang pencegahan dan investigasi.
- (3) Formulir pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Penyampaian pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dapat dilaksanakan melalui:

- a. surat; dan
- b. teknologi Informasi yaitu melalui Email : inspsidrap.sipakainge@gmail.com formulir pengaduan dapat diunduh melalui : <https://tinyurl.com/8fwc52k>

Pasal 19

- (1) Penerimaan pengaduan secara tidak langsung melalui surat dan melalui Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh Irban bidang pencegahan dan investigasi.
- (2) Penyampaian pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. data pelapor yaitu nama dan/atau alamat;

- b. data terlapor yaitu nama, jabatan dan/atau alamat;
- c. perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. keterangan yang memuat fakta, data atau petunjuk terjadinya pelanggaran.

Bagian Ketiga

Mekanisme dan Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pasal 20

Mekanisme dan tata cara penanganan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak pengaduan diterima.

Pasal 21

Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pencatatan;
- b. analisa pengaduan;
- c. ekspose/pemaparan bagi pengaduan yang dilimpahkan dari APH;
- d. pemeriksaan: dan
- e. pelaporan.

Pasal 22

- (1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilaksanakan oleh petugas pencatat pengaduan masyarakat.
- (2) Petugas pencatat pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bidang pencegahan dan investigasi.
- (3) Petugas pencatat melakukan pencatatan atas informasi pengaduan yang memuat data surat pengaduan, identitas pelapor, identitas terlapor dan substansi pengaduan sesuai format formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Analisa pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilaksanakan oleh Tim Analisa Pengaduan.
- (2) Tim Analisa Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Inspektur Daerah, Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi, serta pejabat fungsional Auditor Irban bidang pencegahan dan investigasi.
- (3) Tim Analisa Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan Analisis terhadap pengaduan yang masuk ke Inspektorat sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. perumusan inti masalah yang diadukan;
 - b. pemeriksaan keabsahan dokumen, informasi atau bukti pengaduan;
 - c. penentuan keputusan apakah pengaduan untuk ditindaklanjuti atau tidak berdasarkan pertimbangan kriteria, SDM, waktu, anggaran dan peraturan yang berlaku serta pertimbangan lainnya; dan
 - d. penentuan susunan Tim Pemeriksaan.
- (4) Tim Analisa Pengaduan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap pihak terkait baik pelapor, terlapor atau pihak terkait lainnya.

Pasal 24

- (1) Ekspose/pemaparan atas pengaduan yang dilimpahkan dari APH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilaksanakan oleh APH.
- (2) Ekspose/pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kantor Inspektorat atau tempat yang disepakati.
- (3) Materi ekspose paling sedikit memuat hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 25

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. penanggung jawab;
 - b. wakil penanggung jawab;
 - c. pengendali teknis;
 - d. ketua; dan
 - e. anggota.

Pasal 26

- (1) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a adalah Inspektur.
- (2) Wakil penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b adalah Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi.
- (3) Pengendali teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c adalah pejabat fungsional auditor madya atau auditor muda.
- (4) Ketua dan Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d dan huruf e adalah pejabat fungsional auditor Irban bidang pencegahan dan investigasi.
- (5) Jumlah anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e diputuskan oleh Tim Analisa pengaduan sesuai dengan tingkat kesulitan kasus yang ditangani.

Pasal 27

- (1) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) ditugaskan berdasarkan perintah tugas Bupati/Inspektur.
- (2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pemeriksaan terhadap pengaduan masyarakat berdasarkan Standar Asosiasi Auditor Intern Pemerintah.
- (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. melakukan klarifikasi dan validasi terhadap laporan atau pengaduan;
 - b. mengumpulkan fakta, data dan/atau keterangan yang diperlukan;
 - c. memeriksa terlapor yang diduga melakukan pelanggaran serta pihak terkait lainnya;
 - d. meminta keterangan lebih lanjut kepada pihak yang melaporkan/pelapor: dan
 - e. memberikan rekomendasi terkait tindaklanjut hasil pemeriksaan.

Pasal 28

- (1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan, Tim dapat melakukan koordinasi dan/atau meminta bantuan dengan pihak-pihak terkait seperti KPK, BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi atau tenaga ahli dan pihak lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. pemberian informasi;
 - b. verifikasi;
 - c. pengumpulan data dan keterangan;
 - d. pemaparan hasil pemeriksaan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat; dan
 - e. koordinasi/permintaan bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Bentuk dan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka dan diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Hasil pemeriksaan oleh tim pemeriksa dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Tim pemeriksa wajib menerbitkan laporan hasil pemeriksaan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pemeriksaan.
- (3) Sebelum diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan, tim pemeriksa menerbitkan naskah hasil pemeriksaan untuk ekspose/pemaparan dengan pihak terkait.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada Bupati dan pihak lain yang berkepentingan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan kewenangannya.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan bersifat rahasia, tidak boleh dibuka dan diberikan kepada publik kecuali mendapat izin tertulis dari Bupati.

BAB VIII TINDAK LANJUT

Pasal 30

- (1) Menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e wajib dilaksanakan oleh unsur Pemerintahan Daerah dan/atau Pemerintah Desa sebagai terlapor serta pihak terkait.
- (2) Inspektorat wajib memantau dan melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- (3) Laporan hasil pemantauan wajib dilaporkan kepada Bupati.

BAB IX PENGARSIPAN

Pasal 31

Pengarsipan seluruh dokumen penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f didokumentasikan pada bidang pencegahan dan investigasi Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB X EVALUASI

Pasal 32

- (1) Inspektorat melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dilaksanakan secara berkala terhadap kinerja atas pelaksanaan penanganan pengaduan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk survey kepuasan pelayanan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 19 November 2021

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 19 November 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**



SUDIRMAN BUNGI

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021 NOMOR
50**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 50 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN KRITERIA DAN MEKANISME
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI
LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH

A. FORMAT FORMULIR PENGADUAN

No Pengaduan :
Tanggal Pengaduan :

DATA PELAPOR		
Nama	:	
Alamat	:	
Pekerjaan/Jabatan	:	
No.Telp. Rumah/HP	:	
DATA TERLAPOR		
Nama	:	
Alamat	:	
Pekerjaan/Jabatan	:	
No. Telp. Rumah/HP	:	
SUBSTANSI PENGADUAN		
Permasalahan yang diadukan	:	
Bukti pendukung pengaduan	:	
Harapan	:	

Pangkajene Sidenreng,

Pelapor

Penerima

(.....)

(.....)

B. FORMAT DATA PENGADUAN MASYARAKAT

[illegible]

Keterangan pengisian format formulir pengaduan :

No Pengaduan	:	PM-BBTTTXX PM- : Kode Pengaduan Masyarakat BB : Diisi Bulan dengan dua digit (01 s.d 12) TTTT : Diisi Tahun dengan empat digit (2021) XX : Diisi Nomor Pengaduan berurut mulai dari 01 s.d seterusnya Contoh : PM -10202101 artinya Pengaduan Masyarakat yang dilaporkan pada bulan Oktober Tahun 2021 dengan Urut 01 Diisi oleh Petugas Penerima Pengaduan
Tanggal Pengaduan	:	Cukup jelas Diisi oleh Petugas Penerima Pengaduan
DATA PELAPOR		
Nama	:	Diisi nama pelapor
Alamat	:	Diisi alamat pelapor
Pekerjaan/Jabatan	:	Diisi pekerjaan dan jabatan pelapor
No.Telp. Rumah/HP	:	Diisi no HP dan rumah pelapor
DATA TERLAPOR		
Nama	:	Diisi nama terlapor
Alamat	:	Diisi alamat terlapor
Pekerjaan/Jabatan	:	Diisi pekerjaan dan jabatan terlapor
No. Telp. Rumah/HP	:	Diisi no HP dan rumah terlapor
SUBSTANSI PENGADUAN		
Permasalahan yang diadukan	:	Diisi pokok permasalahan yang diadukan oleh pengadu
Bukti pendukung pengaduan	:	Diisi dokumen apa saja mendukung masalah yang diadukan
Harapan	:	Diisi harapan penyelesaian pengaduan dari pengadu atas pokok pengaduan

Keterangan pengisian formulir data pengaduan masyarakat :

No	:	Diisi no urut pendataan
Data Pengaduan	:	Diisi data pengaduan meliputi : • Nomor agenda surat • Tanggal agenda surat • Nomor Surat/Kode Pengaduan • Tanggal Pengaduan
Identitas Pelapor	:	Diisi Identitas Pelapor meliputi : • Nama • Alamat • Pekerjaan • No Telp Rumah/HP
Identitas Terlapor	:	Diisi Identitas Terlapor meliputi : • Nama • Alamat • Pekerjaan • No Telp Rumah/HP
Substansi Pengaduan	:	Diisi pokok permasalahan yang diadukan oleh pengadu
Bukti Pendukung Pengaduan	:	Diisi dokumen apa saja yang mendukung masalah yang diadukan
Harapan	:	Diisi harapan penyelesaian pengaduan dari pengadu atas pokok pengaduan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



DOLLAH MANDO